



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap                 | : AHMAD YUSUF                                   |
| 2. Tempat Lahir                 | : Sanrego                                       |
| 3. Umur / Tanggal Lahir         | : 48 tahun / 03 Januari 1970                    |
| 4. Jenis Kelamin                | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat Tinggal               | : Desa Lampasio Kec. Lampasio<br>Kab. Tolitoli. |
| 7. Agama                        | : Islam   |
| 8. Pekerjaan                    | : Kepala Desa Lampasio                          |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 2) Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 9 Februari 2019;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat penetapan penahanan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
- 6) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan 05 Juni 2019;
- 8) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan 04 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa Hukum kepada Penasihat Hukum EKI RASYID, S.H., BENYAMIN SUNJAYA, S.H., RASYID RUPPA, S.H., Advokat alamat Jl. Garuda Gang Mataram No. 33 Kota Palu, Sulawesi Tengah Surat Kuasa Khusus yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 30 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Maret 2019 Nomor:13/SK/19/PN.Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL, tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 6 Mei 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **AHMAD YUSUF** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.468.543.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli Nomor : 166 Tahun 2011 untuk masa jabatan dari tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 14 Juni 2017, pada tenggang waktu antara bulan Januari s.d bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kantor Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, **secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 436.091.878,10 (**

Halaman 2 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Satu Kosong Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa Desa Lampasio pada Tahun 2016 mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN senilai Rp.655.765.700,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli senilai Rp.812.777.300,- dengan totalnya sebesar **Rp.1.468.543.000,-**. Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab mengelola keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut terbagi menjadi 4 (empat) Bidang yaitu :
  - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.570.079.800,- dengan rincian alokasi untuk:
    - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan sebesar Rp.260.640.000,-
    - b. Operasional perkantoran sebesar Rp.149.713.200,-
    - c. Operasional BPD sebesar Rp.24.480.000,-
    - d. Operasional Dusun / RT sebesar Rp.3.945.000,-
    - e. Penyelenggaraan lomba/kompetisi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebesar Rp.10.000.000,-
    - f. Penyelenggaraan Lomba Desa tingkat Kabupaten sebesar Rp.55.000.000,-
    - g. Penyelenggaraan Perencanaan Desa sebesar Rp.8.000.000,-
    - h. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp.27.000.000,-
    - i. Penimbunan halaman kantor desa sebesar Rp.31.101.600,-
  - B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.505.765.700,- dengan rincian alokasi untuk:
    - a. Pembangunan Jembatan Semi Permanen sebesar Rp. 58.828.000,-
    - b. Pembangunan sarana air bersih sebesar Rp.376.191.640,-
    - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (3 unit MCK) sebesar Rp.70.746.060,-
  - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.232.365.500,- dengan rincian alokasi untuk:

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp.44.277.000,-
  - Pembinaan lembaga LPMD sebesar Rp.8.535.500,-
  - Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp.6.150.000,-
  - Pembinaan PKK sebesar Rp.29.591.500,-
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebesar Rp.41.298.500,-
- c. Pembinaan kerukunan Umat beragama sebesar Rp.94.500.000,-
- d. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu sebesar Rp.32.190.000,-
- e. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD sebesar Rp.20.100.000,-
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.160.332.000,- dengan rincian alokasi untuk:
  - a. Pelatihan tentang tugas pokok perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa senilai Rp.5.310.500,-
  - b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat senilai Rp.5.021.500,-
  - c. Bantuan bibit kepada kelompok tani senilai Rp.150.000.000,-
    - Bibit jahe senilai Rp.30.000.000,-
    - Bibit lada senilai Rp.120.000.000,-
- Bahwa struktur inti jabatan/pemerintahan pada Kantor Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli adalah :
  - Kepala Desa Adalah Drs. Ahmad Yusuf (2011 s/d 14 Juni 2017)
  - Sekretaris Desa adalah Ahmad DJ. Tari (2003 s/d sekarang)
  - Bendahara adalah Mahadi Bresiang (2015) dan Zainal (2016)Sedangkan struktur jabatan BPD Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli tahun 2015 s/d 2016 adalah:
  - Ketua dijabat oleh Amirullah
  - Wakil ketua dijabat oleh Moh. Nasir
  - Sekretaris dijabat oleh Risman
  - Anggota terdiri dari Arniati, Bustam, Fatmawati, dan Jumardi.
- Bahwa khusus untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditunjuk personilnya sebagai berikut :
  - Kepala Desa Drs. Ahmad Yusuf bertindak sebagai penanggung jawab
  - Sekretaris Desa Ahmad DJ. Tari bertindak sebagai koordinator
  - Bendahara adalah Mahading (Januari-Mei 2016) dan Zainal (Juni-Desember 2016)
  - PTPKD dijabat oleh Erik wanto, Jusman, Moh. Nasir (2016)

Halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTPKD adalah Moh. Nur (2015)
  - Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan (TPK) adalah Herlina Mahadi (2016).
  - Bahwa berdasarkan SK. Bupati Tolitoli tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli telah menerbitkan SK Nomor 140/55.04/DI/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Lampasio mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2013.
  - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada yaitu :
    1. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dengan anggaran sebesar **Rp.376.191.640,-** pelaksanaannya dilakukan dengan proses lelang, dengan awalnya sebelum di buat RAPBDes Terdakwa melakukan survey harga ke Toko Sahabat di Kota Tolitoli untuk mengetahui harga pipa. Dari hasil survey Terdakwa di TOKO SAHABAT tersebut didapat harga pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" (panjang 6 meter) perbatangnya Rp.280.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" (panjang 6 meter) perbatangnya adalah Rp.140.000,-. Akan tetapi Terdakwa kemudian justru memerintahkan Saksi Tri Haryono selaku Konsultan Perencana pada kegiatan pembangunan air bersih tahun anggaran 2016 untuk dibuatkan RAB yang hasilnya sama persis yang dituangkan didalam APBDes yaitu dengan mencantumkan harga dalam RAB/APBDes dengan harga diatas harga yang sebenarnya yaitu seharga Rp. Rp.428.000,- perbatang untuk PVC ukuran S 12,5 RR Ø 3" dan seharga Rp. Rp.238.000,- perbatang untuk PVC ukuran 12,5 RR Ø 2", dengan demikian terdapat selisih dengan harga riil yang ada dipasaran berdasarkan hasil survey di Toko Sahabat.
- Hal ini Bertentangan dengan pasal 66 Perpres 70 tahun 2012 yaitu:
- Ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (9) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa setelah di tuangkan dalam bentuk APBDes Terdakwa menemui Toko Sahabat dan menyampaikan dan menunjukkan mengenai harga yang di cantumkan didalam APBDes kemudian Terdakwa meminta pihak Toko Sahabat membuat harga penawaran sesuai yang tercantum dalam APBDes namun didalam pelaksanaan nantinya Terdakwa akan membayarkan dengan harga riil di lapangan dan Toko Sahabat menyetujuinya. Selanjutnya dilakukan proses lelang yang di ikuti oleh 2 pihak yaitu Pertama yaitu Toko Sahabat dan Kedua Toko Pelangi. Dari proses lelang tersebut dimenangkan oleh Toko Sahabat, yang didalam penawaran tersebut tertuang harga pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" perbatangnya Rp.428.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" perbatangnya Rp.238.000,-. Yang kemudian pekerjaannya dilaksanakan dalam dua tahap.
- Bahwa setelah tahap pelaksanaan Terdakwa kemudian membayarkan harga pipa tersebut kepada Toko Sahabat untuk pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" perbatangnya Rp.280.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" perbatangnya Rp.140.000,- mengacu pada harga riil yang telah disepakati dengan pemilik Toko Sahabat dan hal tersebut bertentangan dengan:

1) Pasal 5 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah:

Huruf b: Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang etika pengadaan yakni para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar Rp.376.191.640,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).

2. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Belanja Persiapan Fisik Lomba Desa untuk pembayaran Terali Pagar sebesar **Rp.10.000.000,00** Terdakwa telah menggunakan dana pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan anggaran tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa dapat dipertanggungjawabkan padahal biaya untuk kegiatan pengadaan Terali Pagar tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- adalah bersifat sumbangan pribadi dari sdr. Djuharsyah selaku pengusaha kayu tanpa ada transaksi pembayaran maupun nota/kwitansi.
3. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan Penimbunan Halaman Kantor Desa, Terdakwa telah mengurangi volume pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih volume sebesar **Rp. 3.844.740,00** dengan rincian :

I. Volume sesuai RAB

1. Timbunan Tanah

$$295 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 24.603.000,00$$

II. Volume Hasil Pemeriksaan

1. Timbunan Tanah

$$248,9 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 20.758.260,00$$

Selisih Volume (I – II)

$$295 \text{ m}^3 - 248,9 \text{ m}^3 = 46,10 \text{ m}^3$$

$$46,10 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 3.844.740,00$$

4. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Semi Permanen, Terdakwa juga telah mengurangi volume terhadap pekerjaan dimaksud dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih volume pada beberapa item pekerjaan sebesar **Rp. 16.523.953,70** dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Volume sesuai RAB

1	Batu Kali / Gunung	43 m <sup>3</sup> x Rp. 307.600,00	= Rp. 13.226.800,00
2	Pasir	22 m <sup>3</sup> x Rp. 317.100,00	= Rp. 6.976.200,00
	Pasangan/Beton		
3	Koral	3 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00	= Rp. 567.000,00
4	Tanah Timbunan	8 m <sup>3</sup> x Rp. 83.400,00	= Rp. 667.200,00
5	Semen Portland (50 Kg)	153 zak x Rp. 88.900,00	= Rp. 13.601.700,00
6	Kayu Balok 5/7 Kelas III	0,50 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	= Rp. 1.000.000,00
7	Kayu Papan Kelas III	0,80 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	= Rp. 1.600.000,00

## II. Volume Hasil Pemeriksaan

1	Batu Kali / Gunung	21,97 m <sup>3</sup> x Rp.307.600,00	= Rp. 6.758.125,80
2	Pasir	23,01 m <sup>3</sup> x Rp.317.100,00	= Rp. 7.295.201,46
	Pasangan/Beton		
3	Koral	1,84 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00	= Rp. 348.270,45
4	Tanah Timbunan	8,09 m <sup>3</sup> x Rp. 83.400,00	= Rp. 674.872,80
5	Semen Portland (50 Kg)	55,76 zak x Rp. 88.900,00	= Rp. 4.956.775,79
6	Kayu Balok 5/7 Kelas III	0,05 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	= Rp. 91.700,00
7	Kayu Papan Kelas III	0,50 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	= Rp. 990.000,00

## III. Selisih Volume

### a. Selisih Kurang

1	Batu Kali / Gunung	= Rp 6.468.674,20
	43 m <sup>3</sup> - 21,97 m <sup>3</sup> = 21,03 m <sup>3</sup> x Rp. 307.600,00	
2	Koral	= Rp 218.729,55
	3 m <sup>3</sup> - 1,84 m <sup>3</sup> = 1,16 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00	
3	Semen Portland (50 Kg)	= Rp 8.644.924,21
	153 zak - 55,76 zak = 97,24 zak x Rp.	

Halaman 8 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





88.900,00			
4 Kayu Balok 5/7 Kelas III	=	Rp	908.300,00
$0,50\text{m}^3 - 0,05\text{m}^3 = 0,45\text{m}^3 \times \text{Rp.}$			
2.000.000,00			
5 Kayu Papan Kelas III	=	Rp	610.000,00
$0,80\text{m}^3 - 0,50\text{m}^3 = 0,31\text{m}^3 \times \text{Rp.}$			
2.000.000,00			
<b>Total (a)</b>	=	<b>Rp</b>	<b>16.850.627,96</b>
b. Selisih Lebih			
- Pasir Pasangan/Beton	=	Rp.	319.001,46
$23,01\text{m}^3 - 22\text{m}^3 = 1,01\text{m}^3 \times \text{Rp.}$			
317.100,00			
- Tanah Timbunan	=	Rp.	7.672,80
$8,09\text{m}^3 - 8\text{m}^3 = 0,09\text{m}^3 \times \text{Rp.}$			
83.400,00			
<b>Total (b)</b>	=	<b>Rp.</b>	<b>326.674,26</b>
<b>SELISIH (a-b)</b>	=	<b>Rp.</b>	<b>16.523.953,70</b>
<b>Rp.16.850.627,96 -</b>			
<b>Rp.326.674,26</b>			

5. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 3 (tiga) Kegiatan Pembangunan MCK, Terdakwa juga mengurangi volume untuk pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, pada 2 (dua) unit MCK terdapat selisih volume dan 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi dengan rincian :

a) 2 (dua) unit MCK terdapat selisih volume masing-masing sebesar Rp 2.781.252,20. Sehingga total kekurangan volume untuk 2 (dua) unit MCK sebesar **Rp. 5.562.544,40.**

#### I. Volume Sesuai RAB

1. Batu Kali	$4,00\text{m}^3 \times$	=	Rp.	1.230.400,00
	Rp.307.600,00			
2. Pasir	$5,30\text{m}^3 \times$	=	Rp.	1.680.630,00
	Rp.317.100,00			
3. Kerikil	$1,40\text{m}^3 \times$	=	Rp.	264.600,00
	Rp.189.000,00			
4. Tanah Urug	$2,50\text{m}^3 \times \text{Rp.}$	=	Rp.	208.500,00
	83.400,00			
5. Sirtu	$0,60\text{m}^3 \times \text{Rp.}$	=	Rp.	57.180,00
	95.300,00			
6. Semen Portland	36,00 zak x	=	Rp.	3.200.400,00



		Rp.88.900,00			
7.	Batu Bata	1.771 bh x	=	Rp.	2.656.500,00
		Rp.1.500,00			
8.	Keramik 20x20	4,00 dos x	=	Rp.	268.400,00
		Rp.67.100,00			
9.	Keramik 20x25	8,00 dos x	=	Rp.	536.800,00
		Rp.67.100,00			

## **II. Volume Hasil Pemeriksaan**

1.	Batu Kali	3,15m <sup>3</sup>	x	=	Rp.	968.940,00
		Rp.307.600,00				
2.	Pasir	2,13m <sup>3</sup>	x	=	Rp.	675.423,00
		Rp.317.100,00				
3.	Kerikil	0,78m <sup>3</sup>	x	=	Rp.	147.420,00
		Rp.189.000,00				
4.	Tanah Urug	1,50m <sup>3</sup> x Rp.83.400,00	=	Rp.	125.100,00	
5.	Sirtu	0,599m <sup>3</sup>	x	=	Rp.	57.084,70
		Rp.95.300,00				
6.	Semen	37,109 zak	x	=	Rp.	3.298.990,1
	Portland	Rp.88.900,00				0
7.	Batu Bata	1.053 bh	x	=	Rp.	1.579.500,0
		Rp.1.500,00				0
8.	Keramik	2,00 dos	x	=	Rp.	134.200,00
	20x20	Rp.67.100,00				
9.	Keramik	5,00 dos	x	=	Rp.	335.500,00
	20x25	Rp.67.100,00				

## **III . Selisih**

1.	Batu Kali	4,00m <sup>3</sup> - 3,15m <sup>3</sup>	=	Rp.	261.460,00
		x Rp.307.600,00			
2.	Pasir	5,30m <sup>3</sup> - 2,13m <sup>3</sup>	=	Rp.	1.005.207,0
		x Rp.317.100,00			0
3.	Kerikil	1,40m <sup>3</sup> - 0,78m <sup>3</sup>	=	Rp.	117.180,00
		x Rp.189.000,00			
4.	Tanah Urug	2,50m <sup>3</sup> - 1,50m <sup>3</sup>	=	Rp.	83.400,00
		x Rp.83.400,00			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sirtu	0,60m <sup>3</sup> -0,599m <sup>3</sup>	=	Rp.	95,30
		x Rp.95.300,00			
6.	Semen	36,00 zak -37,109 zak	=	Rp.	(98.590,10)
	Portland	x Rp.88.900,00 (selisih lebih)			
7.	Batu Bata	1.771 bh -1.053 bh	=	Rp.	1.077.000,00
		x Rp.1.500,00			
8.	Keramik	4,00 dos -2,00 dos	=	Rp.	134.200,00
	20x20	x Rp.67.100,00			
9.	Keramik	8,00 dos - 5,00 dos	=	Rp.	201.300,00
	20x25	x Rp.67.100,00			
	<b><u>TOTAL SELISIH</u></b>		=	<b>Rp.</b>	<b>2.781.252,20</b>

IV. Selisih Kwitansi tanggal 13 Januari 2017 = Rp. 20,00  
untuk pembayaran Bahan Pabrikasi,  
penerima Toko Sahabat

**TOTAL SELISIH 2 UNIT** = Rp. 5.562.544,40

b) 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar **Rp.23.969.000,-**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Tolitoli yang dituangkan dalam Laporan Dalam Rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ADD) pada Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Nomor: 700 /26-I/RHS-LHP/ITKAB-TLI tanggal 31 Januari 2019 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 436.091.878,10 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Satu Kosong Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD YUSUF** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.468.543.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli Nomor : 166 Tahun 2011 untuk masa jabatan dari tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 14 Juni 2017, pada tenggang waktu antara bulan Januari s.d bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kantor Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 436.091.878,10 ( Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Satu Kosong Rupiah) atau Setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Desa Lampasio pada Tahun 2016 mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN senilai Rp.655.765.700,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli senilai Rp.812.777.300,- dengan totalnya sebesar **Rp.1.468.543.000,-**. Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab mengelola keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut terbagi menjadi 4 (empat) Bidang yaitu :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.570.079.800,- dengan rincian alokasi untuk:

- a. Penghasilan tetap dan Tunjangan sebesar Rp.260.640.000,-
- b. Operasional perkantoran sebesar Rp.149.713.200,-

Halaman 12 dari 31 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Operasional BPD sebesar Rp.24.480.000,-
- d. Operasional Dusun / RT sebesar Rp.3.945.000,-
- e. Penyelenggaraan lomba/kompetisi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebesar Rp.10.000.000,-
- f. Penyelenggaraan Lomba Desa tingkat Kabupaten sebesar Rp.55.000.000,-
- g. Penyelenggaraan Perencanaan Desa sebesar Rp.8.000.000,-
- h. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp.27.000.000,-
- i. Penimbunan halaman kantor desa sebesar Rp.31.101.600,-
- B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.505.765.700,- dengan rincian alokasi untuk:
  - a. Pembangunan Jembatan Semi Permanen sebesar Rp. 58.828.000,-
  - b. Pembangunan sarana air bersih sebesar Rp.376.191.640,-
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (3 unit MCK) sebesar Rp.70.746.060,-
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.232.365.500,- dengan rincian alokasi untuk:
  - a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp.44.277.000,-
    - Pembinaan lembaga LPMD sebesar Rp.8.535.500,-
    - Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp.6.150.000,-
    - Pembinaan PKK sebesar Rp.29.591.500,-
  - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebesar Rp.41.298.500,-
  - c. Pembinaan kerukunan Umat beragama sebesar Rp.94.500.000,-
  - d. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu sebesar Rp.32.190.000,-
  - e. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD sebesar Rp.20.100.000,-
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.160.332.000,- dengan rincian alokasi untuk:
  - a. Pelatihan tentang tugas pokok perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa senilai Rp.5.310.500,-
  - b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat senilai Rp.5.021.500,-
  - c. Bantuan bibit kepada kelompok tani senilai Rp.150.000.000,-
    - Bibit jahe senilai Rp.30.000.000,-
    - Bibit lada senilai Rp.120.000.000,-

Halaman 13 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur inti jabatan/pemerintahan pada Kantor Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli adalah :
  - Kepala Desa Adalah Drs. Ahmad Yusuf (2011 s/d 14 Juni 2017)
  - Sekretaris Desa adalah Ahmad DJ. Tari (2003 s/d sekarang)
  - Bendahara adalah Mahadi Bresiang (2015) dan Zainal (2016)Sedangkan struktur jabatan BPD Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli tahun 2015 s/d 2016 adalah:
  - Ketua dijabat oleh Amirullah
  - Wakil ketua dijabat oleh Moh. Nasir
  - Sekretaris dijabat oleh Risman
  - Anggota terdiri dari Arniati, Bustam, Fatmawati, dan Jumardi.
- Bahwa khusus untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditunjuk personilnya sebagai berikut :
  - Kepala Desa Drs. Ahmad Yusuf bertindak sebagai penanggung jawab
  - Sekretaris Desa Ahmad DJ. Tari bertindak sebagai koordinator
  - Bendahara adalah Mahading (Januari-Mei 2016) dan Zainal (Juni-Desember 2016)
  - PTPKD dijabat oleh Erik wanto, Jusman, Moh. Nasir (2016)
  - PTPKD adalah Moh. Nur (2015)
  - Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan (TPK) adalah Herlina Mahadi (2016).
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Tolitoli tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli telah menerbitkan SK Nomor 140/55.04/DI/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Lampasio mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2013.
- Bahwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa, Terdakwa mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
  - Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
  - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
  - Menetapkan peraturan desa.
  - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - Membina kehidupan masyarakat desa.
  - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Halaman 14 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio mempunyai kewajiban (ayat 4):

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Menaati dan menegakan peraturan-perundangan.
- Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- Mengelola keuangan dan asset desa
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
- Mengembangkan perekonomian desa
- Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
  - Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Lampasio yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu :
1. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dengan anggaran sebesar **Rp.376.191.640,-** pelaksanaannya dilakukan dengan proses lelang, dengan awalnya sebelum di buat RAPBDes Terdakwa melakukan survey harga ke Toko Sahabat di Kota Tolitoli untuk mengetahui harga pipa. Dari hasil survey Terdakwa di TOKO SAHABAT tersebut didapat harga pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" (panjang 6 meter) perbatangnya Rp.280.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" (panjang 6 meter) perbatangnya adalah Rp.140.000,-. Akan tetapi Terdakwa kemudian justru memerintahkan Saksi Tri Haryono selaku Konsultan Perencana pada kegiatan pembangunan air bersih tahun anggaran 2016 untuk dibuatkan RAB yang hasilnya sama persis yang dituangkan didalam APBDes yaitu dengan mencantumkan harga dalam RAB/APBDes dengan harga diatas harga yang sebenarnya yaitu seharga Rp. Rp.428.000,- perbatang untuk PVC ukuran S 12,5 RR Ø 3" dan seharga Rp. Rp.238.000,- perbatang untuk PVC ukuran 12,5 RR Ø 2", dengan demikian terdapat selisih dengan harga riil yang ada dipasaran berdasarkan hasil survey di Toko Sahabat. Hal ini Bertentangan dengan pasal 66 Perpres 70 tahun 2012 yaitu:
- Ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - c. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 16 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (9) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa setelah di tuangkan dalam bentuk APBDes Terdakwa menemui Toko Sahabat dan menyampaikan dan menunjukkan mengenai harga yang di cantumkan didalam APBDes kemudian Terdakwa meminta pihak Toko Sahabat membuat harga penawaran sesuai yang tercantum dalam APBDes namun didalam pelaksanaan nantinya Terdakwa akan membayarkan dengan harga riil di lapangan dan Toko Sahabat menyetujuinya. Selanjutnya dilakukan proses lelang yang di ikuti oleh 2 pihak yaitu Pertama yaitu Toko Sahabat dan Kedua Toko Pelangi. Dari proses lelang tersebut dimenangkan oleh Toko Sahabat, yang didalam penawaran tersebut tertuang harga pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" perbatangnya Rp.428.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" perbatangnya Rp.238.000,-. Yang kemudian pekerjaannya dilaksanakan dalam dua tahap.
- Bahwa setelah tahap pelaksanaan Terdakwa kemudian membayarkan harga pipa tersebut kepada Toko Sahabat untuk pipa PVC S 12,5 RR Ø 3" perbatangnya Rp.280.000,- dan pipa PVC 12,5 RR Ø 2" perbatangnya Rp.140.000,- mengacu pada harga riil yang telah disepakati dengan pemilik Toko Sahabat dan hal tersebut bertentangan dengan:

1) Pasal 5 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah:

Huruf b: Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang etika pengadaan yakni para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Halaman 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli tersebut, kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar Rp.376.191.640,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).

2. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Belanja Persiapan Fisik Lomba Desa untuk pembayaran Terali Pagar sebesar **Rp.10.000.000,00** Terdakwa telah menggunakan dana pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan anggaran tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa dapat dipertanggungjawabkan padahal biaya untuk kegiatan pengadaan Terali Pagar tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- adalah bersifat sumbangan pribadi dari sdr. Djuharsyah selaku pengusaha kayu tanpa ada transaksi pembayaran maupun nota/kwitansi.
3. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan Penimbunan Halaman Kantor Desa, Terdakwa telah mengurangi volume pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih volume sebesar **Rp. 3.844.740,00** dengan rincian :

## I. Volume sesuai RAB

1. Timbunan Tanah  
 $295 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 24.603.000,00$

## II. Volume Hasil Pemeriksaan

1. Timbunan Tanah  
 $248,9 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 20.758.260,00$

## Selisih Volume (I – II)

$$295 \text{ m}^3 - 248,9 \text{ m}^3 = 46,10 \text{ m}^3$$
$$46,10 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 83.400,00 = \text{Rp. } 3.844.740,00$$

4. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Semi Permanen, Terdakwa juga telah mengurangi volume terhadap pekerjaan dimaksud dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih volume pada beberapa item pekerjaan sebesar **Rp. 16.523.953,70** dengan rincian :

## I. Volume sesuai RAB

- 1 Batu Kali / Gunung  $43 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 307.600,00 = \text{Rp. } 13.226.800,00$

Halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir	22 m <sup>3</sup> x Rp.	=	Rp.	6.976.200,00
	Pasangan/Beton	317.100,00			
3	Koral	3 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00	=	Rp.	567.000,00
4	Tanah Timbunan	8 m <sup>3</sup> x Rp. 83.400,00	=	Rp.	667.200,00
5	Semen Portland (50 Kg)	153 zak x Rp. 88.900,00	=	Rp.	13.601.700,00
6	Kayu Balok 5/7 Kelas III	0,50 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	=	Rp.	1.000.000,00
7	Kayu Papan Kelas III	0,80 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	=	Rp.	1.600.000,00

## II. Volume Hasil Pemeriksaan

1	Batu Kali / Gunung	21,97 m <sup>3</sup> x Rp.307.600,00	=	Rp.	6.758.125,80
2	Pasir	23,01 m <sup>3</sup> x Rp.317.100,00	=	Rp.	7.295.201,46
	Pasangan/Beton				
3	Koral	1,84 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00	=	Rp.	348.270,45
4	Tanah Timbunan	8,09 m <sup>3</sup> x Rp. 83.400,00	=	Rp.	674.872,80
5	Semen Portland (50 Kg)	55,76 zak x Rp. 88.900,00	=	Rp.	4.956.775,79
6	Kayu Balok 5/7 Kelas III	0,05 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	=	Rp.	91.700,00
7	Kayu Papan Kelas III	0,50 m <sup>3</sup> x Rp. 2.000.000,00	=	Rp.	990.000,00

## III. Selisih Volume

### a. Selisih Kurang

1	Batu Kali / Gunung	=	Rp	6.468.674,20
	43 m <sup>3</sup> - 21,97 m <sup>3</sup> = 21,03 m <sup>3</sup> x Rp. 307.600,00			
2	Koral	=	Rp	218.729,55
	3 m <sup>3</sup> - 1,84 m <sup>3</sup> = 1,16 m <sup>3</sup> x Rp. 189.000,00			
3	Semen Portland (50 Kg)	=	Rp	8.644.924,21
	153 zak - 55,76 zak = 97,24 zak x Rp.			

Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



88.900,00		
4 Kayu Balok 5/7 Kelas III	= Rp	908.300,00
$0,50\text{m}^3 - 0,05\text{m}^3 = 0,45\text{m}^3 \times \text{Rp.}$		
2.000.000,00		
5 Kayu Papan Kelas III	= Rp	610.000,00
$0,80\text{m}^3 - 0,50\text{m}^3 = 0,31\text{m}^3 \times \text{Rp.}$		
2.000.000,00		
<b>Total (a)</b>	<b>= Rp</b>	<b>16.850.627,96</b>
b. Selisih Lebih		
- Pasir Pasangan/Beton	= Rp.	319.001,46
$23,01\text{m}^3 - 22\text{m}^3 = 1,01\text{m}^3 \times \text{Rp.}$		
317.100,00		
- Tanah Timbunan	= Rp.	7.672,80
$8,09\text{m}^3 - 8\text{m}^3 = 0,09\text{m}^3 \times \text{Rp.}$		
83.400,00		
<b>Total (b)</b>	<b>= Rp.</b>	<b>326.674,26</b>
<b>SELISIH (a-b)</b>	<b>= Rp.</b>	<b>16.523.953,70</b>
Rp.16.850.627,96 –		
Rp.326.674,26		

5. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 3 (tiga) Kegiatan Pembangunan MCK, Terdakwa juga mengurangi volume untuk pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, pada 2 (dua) unit MCK terdapat selisih volume dan 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi dengan rincian :

a) 2 (dua) unit MCK terdapat selisih volume masing-masing sebesar Rp 2.781.252,20. Sehingga total kekurangan volume untuk 2 (dua) unit MCK sebesar **Rp. 5.562.544,40.**

#### I. Volume Sesuai RAB

1. Batu Kali	$4,00\text{m}^3 \times$	= Rp.	1.230.400,00
	Rp.307.600,00		
2. Pasir	$5,30\text{m}^3 \times$	= Rp.	1.680.630,00
	Rp.317.100,00		
3. Kerikil	$1,40\text{m}^3 \times$	= Rp.	264.600,00
	Rp.189.000,00		
4. Tanah Urug	$2,50\text{m}^3 \times$	= Rp.	208.500,00
	Rp.83.400,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sirtu	$0,60\text{m}^3 \times$ Rp.95.300,00	=	Rp.	57.180,00
6.	Semen Portland	$36,00 \text{ zak} \times$ Rp.88.900,00	=	Rp.	3.200.400,00
7.	Batu Bata	$1.771 \text{ bh} \times$ Rp.1.500,00	=	Rp.	2.656.500,00
8.	Keramik 20x20	$4,00 \text{ dos} \times$ Rp.67.100,00	=	Rp.	268.400,00
9.	Keramik 20x25	$8,00 \text{ dos} \times$ Rp.67.100,00	=	Rp.	536.800,00

## II. Volume Hasil Pemeriksaan

1.	Batu Kali	$3,15\text{m}^3 \times$ Rp.307.600,00	=	Rp.	968.940,00
2.	Pasir	$2,13\text{m}^3 \times$ Rp.317.100,00	=	Rp.	675.423,00
3.	Kerikil	$0,78\text{m}^3 \times$ Rp.189.000,00	=	Rp.	147.420,00
4.	Tanah Urug	$1,50\text{m}^3 \times$ Rp.83.400,00	=	Rp.	125.100,00
5.	Sirtu	$0,599\text{m}^3 \times$ Rp.95.300,00	=	Rp.	57.084,70
6.	Semen Portland	$37,109 \text{ zak} \times$ Rp.88.900,00	=	Rp.	3.298.990,10
7.	Batu Bata	$1.053 \text{ bh} \times$ Rp.1.500,00	=	Rp.	1.579.500,00
8.	Keramik 20x20	$2,00 \text{ dos} \times$ Rp.67.100,00	=	Rp.	134.200,00
9.	Keramik 20x25	$5,00 \text{ dos} \times$ Rp.67.100,00	=	Rp.	335.500,00

## III . Selisih

1.	Batu Kali	$4,00\text{m}^3 - 3,15\text{m}^3$ $\times$ Rp.307.600,00	=	Rp	261.460,00
2.	Pasir	$5,30\text{m}^3 - 2,13\text{m}^3$ $\times$ Rp.317.100,00	=	Rp	1.005.207,00
3.	Kerikil	$1,40\text{m}^3 - 0,78\text{m}^3$ $\times$ Rp.189.000,00	=	Rp	117.180,00
4.	Tanah Urug	$2,50\text{m}^3 - 1,50\text{m}^3$ $\times$ Rp.83.400,00	=	Rp	83.400,00
5.	Sirtu	$0,60\text{m}^3 - 0,599\text{m}^3$ $\times$ Rp.95.300,00	=	Rp	95,30
6.	Semen Portland	$36,00 \text{ zak} - 37,109 \text{ zak}$ $\times$ Rp.88.900,00 (selisih lebih)	=	Rp	(98.590,10)

Halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



7.	Batu Bata	1.771 bh -1.053 bh	=	Rp	1.077.000,00
		x Rp.1.500,00		.	
8.	Keramik 20x20	4,00 dos -2,00 dos	=	Rp	134.200,00
		x Rp.67.100,00		.	
9.	Keramik 20x25	8,00 dos - 5,00 dos	=	Rp	201.300,00
		x Rp.67.100,00		.	
<b><u>TOTAL SELISIH</u></b>			=	<b>Rp</b>	<b>2.781.252,20</b>
				.	

IV. Selisih Kwitansi tanggal 13 Januari 2017 untuk = **Rp. 20,00**  
pembayaran Bahan Pabrikasi, penerima Toko  
Sahabat

**TOTAL SELISIH 2 UNIT** = **Rp. 5.562.544,40**

b) 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar **Rp.23.969.000,-**.

Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli tersebut di atas, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Tolitoli yang dituangkan dalam Laporan Dalam Rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ADD) pada Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Nomor: 700 /26-I/RHS-LHP/ITKAB-TLI tanggal 31 Januari 2019 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 436.091.878,10 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Satu Kosong Rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp.436.091.878,10- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan sepuluh rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 521 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Lampasio dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli.
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I (satu) 60% Desa Lampasio TA. 2016.
  3. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II (dua) 40% Desa Lampasio TA. 2016.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampasio TA. 2016.
  5. 1 (satu) bundel Desain & Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Lampasio TA. 2016.
  6. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 166 Tahun 2011.
  7. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Tolitoli Tahun 2014.

8. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lampasio Nomor: 140/09.01/PEM/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Tahun 2016.
9. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Pembentukan Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Nomor: 140/21.04/SK/2016 tanggal 04 Januari 2016.
10. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Lampasio Kec. Lampasio Tahun 2016.
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Lama Tabungan Periode : 01/01/2016 s.d 19/08/2016.

Dikembalikan kepada Saksi **AHMAD DJ. TARI.**

1. 1 (satu) Bundel rekapan/catatan Penerima Upah Kerja Galian Pipa 2 dari Ketua TPK tanggal 08 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada Saksi **HERLINA MAHADI, SE.**

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUSUF tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUSUF tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi "sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 24 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 151.365.799,10 ( seratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen ), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 521 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Lampasio dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli.
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I (satu) 60% Desa Lampasio TA. 2016.
  3. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II (dua) 40% Desa Lampasio TA. 2016.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampasio TA. 2016.
  5. 1 (satu) bundel Desain & Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Lampasio TA. 2016.
  6. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 166 Tahun 2011.
  7. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Tolitoli Tahun 2014.
  8. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lampasio Nomor: 140/09.01/PEM/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Tahun 2016.

Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Pembentukan Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Nomor: 140/21.04/SK/2016 tanggal 04 Januari 2016.
10. 1 (satu) lampiran fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Lampasio Kec. Lampasio Tahun 2016.
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Lama Tabungan Periode : 01/01/2016 s.d 19/08/2016.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD DJ. TARI.

1. 1 (satu) Bundel rekapan/catatan Penerima Upah Kerja Galian Pipa 2 dari Ketua TPK tanggal 08 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada Saksi HERLINA MAHADI, SE.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Mei 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 14 Mei 2019 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019 dan 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri No.9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal dalam memori banding nya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana denda, maupun subsidairnya serta biaya perkara, dan barang bukti, kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu, namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu tersebut khusus menyangkut putusan tentang kualifikasi Pasal yang terbukti, penjatuhan pidana badan, dan pidana berupa Uang Pengganti.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta perbuatan Terdakwa AHMAD YUSUF secara melawan hukum dihubungkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan Terdakwa AHMAD YUSUF yang melakukan kegiatan pembuatan sambungan air bersih, pembangunan 3 unit MCK, pembuatan jembatan, dan penimbunan Kantor Desa Lampasio, yang terdapat kekurangan volume dan tidak memenuhi azas manfaat dari pembangunan tersebut (*Total Loss*) telah menimbulkan kerugian negara, dan hal tersebut merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri karena Terdakwa secara sengaja telah menikmati selisih harga pembelian material dari Toko Sahabat, dengan cara memanipulasi harga dengan cara *mark up* harga pembelian material dan membuat kwitansi fiktif. Hal ini menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 436.091.878,10** (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Satu Kosong Rupiah*). Oleh karena itu perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Bahwa selain itu berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Tolitoli dengan metode mereview dokumen, prosedur analisis, konfirmasi, dan wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada Hasil Pemeriksaan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tolitoli, dokumen Laporan Pertanggungjawaban Desa Lampasio TA. 2016, dan Hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa an. Ahmad Yusuf diperoleh fakta bahwa :

Halaman 27 dari 31 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Semi Permanen berdasarkan hasil pemeriksaan ahli masih terdapat selisih volume kurang pada beberapa item pekerjaan sebesar **Rp. 16.523.953,70** dan selisih tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi, dalam arti memperkaya diri Terdakwa pribadi.
- b. Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan Pembangunan MCK 1 berdasarkan hasil pemeriksaan ahli untuk MCK tidak berfungsi sehingga dianggap **Total Lost** dengan nilai **Rp. 23.969.000,00** dan hal ini telah memperkaya orang lain yaitu pelaksana pekerjaan. Dan pada 2 (Dua) unit MCK berdasarkan hasil pemeriksaan ahli masih terdapat selisih volume kurang pada 2 (Dua) Unit MCK sebesar **Rp. 8.343.756,60** dan selisih tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi, dalam arti memperkaya diri Terdakwa pribadi.
- c. Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Perpipaan) berdasarkan hasil pemeriksaan ahli untuk pemasangan Pipa SAB tidak berfungsi terhadap sebagian masyarakat penerima air bersih, sehingga dianggap **Total Lost** dengan nilai **Rp. 376.191.640,00** dalam arti memperkaya orang lain yaitu pelaksana pekerjaan.
- d. Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Belanja Persiapan Fisik Lomba Desa untuk pembayaran Trali Pagar sebesar **Rp.10.000.000,00** telah dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi dalam arti memperkaya diri pribadi Terdakwa.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan Penimbunan Halaman Kantor Desa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli masih terdapat selisih volume kurang sebesar **Rp. 3.844.740,00** dan selisih tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan rekanan dalam arti memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain. Sehingga total jumlah kekurangan dari 5 item pekerjaan Sebesar **Rp. 436.091.878,10** (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Satu Kosong Rupiah*) sebagaimana Hasil Penghitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tolitoli dan Inspektorat Kabupaten Tolitoli, dan sebagian terbukti

Halaman 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa, dalam arti memperkaya diri Terdakwa pribadi.

4. Bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 6 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang berpendapat tetap pada tuntutan nya dan menggunakan metode *total lost* atas kerugian keuangan Negara/APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Terdakwa telah melakukan pekerjaan sarana air bersih dan telah melakukan pengeluaran dan atau pembayaran sebesar Rp.284.726.079,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh Sembilan rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara yang nyata adalah sebesar Rp.151.365.799,10 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kecamatan Lampasio kabupaten Tolitoli melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya dalam mengelola dana APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun Anggaran 2016 yang menimbulkan kerugian keuangan Desa Lampasio Kecamatan Lampasio kabupaten Tolitoli sebesar Rp.151 365.799,10,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio kabupaten Tolitoli yang tidak dapat merasakan program pembangunan yang dibiayai oleh dana APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun Anggaran 2016 berupa

Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana air bersih dan 3 Unit MCK secara baik dan maksimal sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh kami **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TAHSIN, S.H., M.H**

**BONTOR ARUAN, S.H., M.H.**

**DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NANANG SURTIAHADI, S.IP,, SH.**

Halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PT PAL